



Pengadilan Negeri Balikpapan

Jl. Jenderal Sudirman No.788, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur 76114 76114 0542762767

<http://pn-balikpapan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Legalisasi Surat Akta Di Bawah Tangan (Waarmerking)

Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Balikpapan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Kuasa (apabila diwakilkan kepada salah satu ahli waris).
3. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan diketahui Camat.
4. Fotokopi Surat Nikah / Akta Nikah.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk & Kartu Keluarga.
6. Fotokopi Akta Kelahiran anak-anak baik dewasa atau belum.
7. Fotokopi Surat Kematian / Akta Kematian.
8. Fotokopi Buku Tabungan / Deposito an. Almarhum.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima Permohonan Surat Akta di Bawah Tangan dan melihat kelengkapan persyaratan, dan memberikan checklist.
2. Membuat Surat Keterangan Ahli Waris.
3. Memintakan paraf ke Panitera.
4. Pemohon dihadapkan ke Ketua Pengadilan Negeri, Surat Keterangan Ahli Waris ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri di hadapan Pemohon.
5. Mencatat Surat Keterangan Ahli Waris ke dalam Buku Register Surat Keterangan Ahli Waris
6. Petugas menyerahkan Formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir.
7. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Balikpapan

Jl. Jenderal Sudirman No.788, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur 76114 76114 0542762767

<http://pn-balikpapan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Biaya PNBPN sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS – <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR – <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi siSUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 255 783 00
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur : (0541) 743527
6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Balikpapan: (0542) 762767
7. Melalui nomor WhatsApp : 085247010321
8. Melalui e-mail : pn.balikpapan@yahoo.co.id